



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrizal;
2. Tempat lahir : Talun Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 18 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta IV Talun Tanjung Nagori Tanjung Rapuan
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Safrizal ditangkap tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa Safrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safrizal berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Tinjowan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH35TP0045K372573 dan nomor mesin 5TP190659;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah keranjang samping yang terbuat dari karet ban;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Safrizal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Afdeling III Blok 17 C PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa Safrizal dan teman Terdakwa yang bernama Aris (daftar pencarian orang) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH35TP0045K372573 dan nomor mesin : 5TP190659 sambil membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang besi pipa (daftar pencarian barang) tiba di Afdeling III Blok 17 C PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, kemudian Terdakwa dan Aris turun dari sepeda motor, lalu Aris mulai mengarahkan 1 (satu) bilah egrek bergagang besi pipa pada pohon kelapa sawit dan memotong tandanan kelapa sawit dengan menggunakan egrek hingga tandanan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mengangkat satu persatu tandanan buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di areal kebun dan setelah terkumpul sebanyak kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) tandan, kemudian terdakwa dan Aris menutupi tandanan sawit tersebut dengan pelepah sawit, lalu setelah itu Terdakwa dan Aris pergi dari areal perkebun PTPN IV Kebun Tinjowan, selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Aris memindahkan tandanan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengangkutnya satu persatu dan mengumpulkannya di pinggir kampung sedangkan Aris melangsir tandanan sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan keranjang samping yang berada pada bangku belakang sepeda motor tersebut sebagai tempat tandanan sawit, dan saat posisi Terdakwa mengangkat tandanan sawit, tiba-tiba Muhadi dan Randi Irawan (masing-masing petugas pengamanan kebun) datang menghampiri Terdakwa lalu menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa Aris yang saat itu menyadari kehadiran dari petugas pengamanan kebun berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atasnya terdapat keranjang sampling, dan saat dilakukan pemeriksaan dilokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 143 (seratus empat puluh tiga) tandanan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Pengamanan Kebun Tinjowan;

Bahwa Terdakwa Safrizal telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dan akibat perbuatan tersebut PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp.3.429.580,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Safrizal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Afdeling III Blok 17 C PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa Rizal dan teman Terdakwa yang bernama Aris (daftar pencarian orang) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0045K372573 dan nomor mesin 5TP190659 sambil membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang besi pipa (daftar pencarian barang) tiba di Afdeling III Blok 17 C PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, kemudian Terdakwa dan Aris turun dari sepeda motor, lalu Aris mulai mengarahkan 1 (satu) bilah egrek bergagang besi pipa pada pohon kelapa sawit dan memotong tandanan kelapa sawit dengan menggunakan egrek hingga tandanan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mengangkat satu persatu tandanan buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di areal kebun dan setelah terkumpul sebanyak kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) tandan, kemudian Terdakwa dan Aris menutupi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim



tandanan sawit tersebut dengan pelepah sawit, lalu setelah itu Terdakwa dan Aris pergi dari areal perkebun PTPN IV Kebun Tinjowan, selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Aris memindahkan tandanan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengangkutnya satu persatu dan mengumpulkannya di pinggir kampung sedangkan Aris melangsir tandanan sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan keranjang samping yang berada pada bangku belakang sepeda motor tersebut sebagai tempat tandanan sawit, dan saat posisi Terdakwa mengangkat tandanan sawit, tiba-tiba Muhadi dan Randi Irawan (masing-masing petugas pengamanan kebun) datang menghampiri Terdakwa lalu menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa Aris yang saat itu menyadari kehadiran dari petugas pengamanan kebun berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang di atasnya terdapat keranjang samping, dan saat dilakukan pemeriksaan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 143 (seratus empat puluh tiga) tandanan buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Pengamanan Kebun Tinjowan;

Bahwa Terdakwa Safrizal telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dan akibat perbuatan tersebut PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp.3.429.580,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Jonar Sipayung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tenaga pengamanan di PTPN IV Kebun Tinjowan yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya bernama Aris yang belum tertangkap karena berhasil melarikan diri pada saat mau ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling III Blok 17 C PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.35 Wib pada saat Saksi berada di Afdeling I Kebun Tinjowan dan tidak berapa lama kemudian Saksi ditelepon oleh Muhadi yang juga merupakan tenaga pengamanan di PTPN IV Kebun Tinjowan yang memberitahukan kalau Muhadi dan Rendi Irawan telah mengamankan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Kebun Tinjowan di Afdeling III Blok 17 C lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju lokasi dan setibanya di lokasi Saksi bertemu dengan Muhadi, Rendi Irawan dan Terdakwa beserta barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) tandan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang samping yang terbuat dari karet ban, kemudian Saksi, Muhadi dan Rendi Irawan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor keamanan kebun Tinjowan dan setibanya di kantor pengamanan kebun lalu melaporkan kejadian tersebut kepada manager PTPN IV Kebun Tinjowan bernama Khoiruddin Lubis selanjutnya atas perintah Khoirudin Lubis kemudian Saksi, Muhadi dan Rendi Irawan diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen/ memungut buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp3.429.580,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.496 Kg (seribu empat ratus sembilan puluh enam) kilogram x (dikali) Rp2.292,50 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima puluh rupiah) per kilogram;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. Rendi Irawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tenaga pengamanan di PTPN IV Kebun Tinjowan yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya bernama Aris yang belum tertangkap karena berhasil melarikan diri pada saat mau ditangkap;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling III Blok 17 C PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan teman Saksi bernama Muhadi yang juga merupakan tenaga pengamanan di PTPN IV Kebun Tinjowan sedang berpatroli di Afdeling III Blok 17 C Kebun Tinjowan dengan berjalan kaki lalu tidak berapa lama kemudian Saksi dan Muhadi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dimana salah satu laki-laki tersebut yaitu Terdakwa yang saat itu sedang mengangkat tandanan buah kelapa sawit dari areal kebun ke pinggir kampung sedangkan yang satu lagi yaitu teman Terdakwa bernama Aris sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang di atas sepeda motor tersebut terdapat keranjang samping yang terbuat dari karet ban sebagai tempat tandanan buah kelapa sawit, kemudian melihat hal tersebut Saksi dan Muhadi mendekati Terdakwa dan temannya tersebut selanjutnya dari arah depan Saksi dan Muhadi melakukan penyergapan yang mana ketika itu teman Terdakwa bernama Aris mengetahui kedatangan Saksi dan Muhadi sehingga Aris berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan keranjang samping yang didalamnya ada tandanan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dimana setelah Terdakwa diamankan selain ditemukan sepeda motor dan keranjang samping tersebut juga ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) tandan kelapa sawit, setelah itu Saksi dan Muhadi menelepon Jonar Sipayung yang juga merupakan tenaga kemananan PTPN IV Kebun Tinjowan memberitahukan kejadian tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Jonar Sipayung tiba dilokasi kejadian dan bertemu dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Muhadi, dan Terdakwa kemudian Saksi, Muhadi dan Jonar Sipayung bersama-sama membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor pengamanan Kebun Tinjowan lalu setibanya di kantor pengamanan Kebun Tinjowan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada manajer PTPN IV Kebun Tinjowan bernama Khoiruddin Lubis, setelah itu Saksi, Muhadi dan Jonar Sipayung mendapat perintah dari Khoiruddin Lubis agar menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama Aris tidak ada izin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen/ memungut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp3.429.580,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.496 Kg (seribu empat ratus sembilan puluh enam) kilogram x (dikali) Rp2.292,50 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima puluh rupiah) per kilogram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Muhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tenaga pengamanan di PTPN IV Kebun Tinjowan yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya bernama Aris yang belum tertangkap karena berhasil melarikan diri pada saat mau ditangkap;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling III Blok 17 C PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan teman Saksi bernama Rendi Irawan yang juga merupakan tenaga pengamanan di PTPN IV Kebun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim



Tinjowan sedang berpatroli di Afdeling III Blok 17 C Kebun Tinjowan dengan berjalan kaki lalu tidak berapa lama kemudian Saksi dan Rendi Irawan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dimana salah satu laki-laki tersebut yaitu Terdakwa yang saat itu sedang mengangkat tandanan buah kelapa sawit dari areal kebun ke pinggir kampung sedangkan yang satu lagi yaitu teman Terdakwa bernama Aris sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang di atas sepeda motor tersebut terdapat keranjang samping yang terbuat dari karet ban sebagai tempat tandanan buah kelapa sawit, kemudian melihat hal tersebut Saksi dan Rendi Irawan mendekati Terdakwa dan temannya tersebut selanjutnya dari arah depan Saksi dan Rendi Irawan melakukan penyergapan yang mana ketika itu teman Terdakwa bernama Aris mengetahui kedatangan Saksi dan Rendi Irawan sehingga Aris berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan keranjang samping yang didalamnya ada tandanan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dimana setelah Terdakwa diamankan selain ditemukan sepeda motor dan keranjang samping tersebut juga ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) tandan kelapa sawit, setelah itu Saksi dan Rendi Irawan menelepon Jonar Sipayung yang juga merupakan tenaga keamanan PTPN IV Kebun Tinjowan memberitahukan kejadian tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Jonar Sipayung tiba di lokasi kejadian dan bertemu dengan Saksi, Rendi Irawan, dan Terdakwa kemudian Saksi, Rendi Irawan dan Jonar Sipayung bersama-sama membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor pengamanan Kebun Tinjowan lalu setibanya di kantor pengamanan Kebun Tinjowan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada manajer PTPN IV Kebun Tinjowan bernama Khoiruddin Lubis, setelah itu Saksi, Rendi Irawan dan Jonar Sipayung mendapat perintah dari Khoiruddin Lubis agar menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama Aris tidak ada izin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen/ memungut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp3.429.580,- (tiga juta empat ratus dua puluh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim



sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah rupiah) dengan rincian 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.496 Kg (seribu empat ratus sembilan puluh enam) kilogram x (dikali) Rp2.292,50 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima puluh rupiah) per kilogram;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Aris yang belum tertangkap karena berhasil melarikan diri pada saat mau ditangkap oleh pihak pengamanan PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa Terdakwa dan Aris melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Aris berangkat dari Nagori Rawa Masin dengan mengendarai sepeda motor sembari membawa egrek bergagang besi pipa dengan maksud mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan lalu setibanya di PTPN IV Kebun Tinjowan Terdakwa dan Aris turun dari sepeda motor kemudian Aris mulai mengarahkan egrek pada pohon kelapa sawit setelah tandanan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa mengangkat satu persatu tandanan buah kelapa sawit tersebut dengan melangsir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dilengkapi keranjang samping untuk tempat membawa buah kelapa sawit kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit di areal kebun dan setelah terkumpul kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit Terdakwa dan Aris menutupi tandanan sawit tersebut dengan pelepah sawit setelah itu Terdakwa dan Aris pergi dari areal perkebunan meninggalkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Aris memindahkan tandanan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa dan Aris Ambil tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat kembali satu persatu tandanan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di areal pinggir kampung sedangkan Aris melangsir tandanan buah kelapa sawit tersebut dengan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keranjang samping yang berada pada bangku belakang sepeda motor sebagai tempat tandanan buah kelapa sawit namun pada saat Terdakwa mengangkat tandanan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan kebun datang kemudian mengamankan Terdakwa sedangkan ketika itu Aris berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan keranjang samping selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 143 (seratus empat puluh tiga) tandan sawit, sepeda motor dan keranjang samping dibawa ke kantor keamanan Kebun Tinjowan lalu Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Aris untuk memanen/memungut hasil perkebunan adalah 1 (satu) bilah egrek bergagang pipa besi, keranjang samping yang terbuat dari karet ban, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Aris tidak ada izin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen/memungut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH35TP0045K372573 dan nomor mesin 5TP190659;
3. 1 (satu) buah keranjang samping yang terbuat dari karet ban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama teman Tedakwa bernama Aris (Daftar Pencarian Orang) karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Afdeling III Blok 17 C PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang Terdakwa dan Aris lakukan pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Aris (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Nagori Rawa Masin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi yang diatasnya ada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keranjang samping yang terbuat dari karet ban sambil membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang pipa besi dengan maksud mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan lalu setibanya di PTPN IV Kebun Tinjowan Terdakwa dan Aris turun dari sepeda motor kemudian Aris mulai mengarahkan egrek pada pohon kelapa sawit setelah tandanan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa mengangkat satu persatu tandanan buah kelapa sawit tersebut dengan melangsir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan Aris bawa yang dilengkapi keranjang samping untuk tempat membawa buah kelapa sawit kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit di areal kebun dan setelah terkumpul kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit Terdakwa dan Aris menutupi tandanan sawit tersebut dengan pelepah sawit setelah itu Terdakwa dan Aris pergi dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan meninggalkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Aris memindahkan tandanan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa dan Aris ambil tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat kembali satu persatu tandanan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di areal pinggir kampung sedangkan Aris melangsir tandanan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan Aris bawa sebelumnya yang dilengkapi keranjang samping yang berada pada bangku belakang sepeda motor sebagai tempat tandanan buah kelapa sawit namun pada saat Terdakwa mengangkat tandanan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 14.00 Wib Saksi Rendi Irawan dan Saksi Muhadi yang merupakan tenaga pengamanan di PTPN IV Kebun Tinjowan yang sedang berpatroli di Afdeling III Blok 17 C Kebun Tinjowan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Aris yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dimana Terdakwa yang saat itu sedang mengangkat tandanan buah kelapa sawit dari areal kebun ke pinggir kampung sedangkan Aris sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang di atas sepeda motor tersebut terdapat keranjang samping yang terbuat dari karet ban sebagai tempat tandanan buah kelapa sawit, kemudian melihat hal tersebut Saksi Rendi Irawan dan Saksi Muhadi mendekati Terdakwa dan Aris selanjutnya dari arah depan Saksi Rendi Irawan dan Saksi Muhadi melakukan penyeragaman yang mana ketika itu Aris yang mengetahui kedatangan Saksi Rendi Irawan dan Saksi



Muhadi berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan keranjang samping yang didalamnya ada tandan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dimana setelah Terdakwa diamankan selain ditemukan sepeda motor dan keranjang samping tersebut juga ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) tandan kelapa sawit, setelah itu Saksi Rendi Irawan dan Saksi Muhadi menelepon Saksi Jonar Sipayung yang juga merupakan tenaga keamanan PTPN IV Kebun Tinjowan memberitahukan kejadian tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Jonar Sipayung tiba dilokasi kejadian dan bertemu dengan Saksi Rendi Irawan, Saksi Muhadi dan Terdakwa kemudian Saksi Rendi Irawan, Saksi Muhadi dan Saksi Jonar Sipayung bersama-sama membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor pengamanan Kebun Tinjowan lalu setibanya di kantor pengamanan Kebun Tinjowan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada manajer PTPN IV Kebun Tinjowan bernama Khoiruddin Lubis, setelah itu Saksi Rendi Irawan, Saksi Muhadi dan Saksi Jonar Sipayung mendapat perintah dari Khoiruddin Lubis agar menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Aris (Daftar Pencarian Orang) tidak ada izin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen/memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp3.429.580,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.496 Kg (seribu empat ratus sembilan puluh enam) kilogram x (dikali) Rp2.292,50 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima puluh rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Safrizal yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa Safrizal dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Safrizal adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Safrizal-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Safrizal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim



mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti secara tidak sah adalah dilakukan tidak menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku, dan arti memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), sedangkan arti memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Aris (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Nagori Rawa Masin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi yang diatasnya ada keranjang samping yang terbuat dari karet ban sambil membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang pipa besi dengan maksud mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan lalu setibanya di Afdeling III Blok 17 C PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Terdakwa dan Aris turun dari sepeda motor kemudian Aris mulai mengarahkan egrek pada pohon kelapa sawit setelah tandanan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa mengangkat satu persatu tandanan buah kelapa sawit tersebut dengan melangsir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan Aris bawa yang dilengkapi keranjang samping untuk tempat membawa buah kelapa sawit kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit di areal kebun dan setelah terkumpul kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit Terdakwa dan Aris menutupi tandanan sawit tersebut dengan pelepah sawit setelah itu Terdakwa dan Aris pergi dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan meninggalkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Aris memindahkan tandanan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa dan Aris ambil tersebut dengan



cara Terdakwa mengangkat kembali satu persatu tandanan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di areal pinggir kampung sedangkan Aris melangsir tandanan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan Aris bawa sebelumnya yang dilengkapi keranjang samping yang berada pada bangku belakang sepeda motor sebagai tempat tandanan buah kelapa sawit namun pada saat Terdakwa mengangkat tandanan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 14.00 Wib Saksi Rendi Irawan dan Saksi Muhadi yang merupakan tenaga pengamanan di PTPN IV Kebun Tinjowan yang sedang berpatroli di Afdeling III Blok 17 C Kebun Tinjowan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Aris yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dimana Terdakwa yang saat itu sedang mengangkat tandanan buah kelapa sawit dari areal kebun ke pinggir kampung sedangkan Aris sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang di atas sepeda motor tersebut terdapat keranjang samping yang terbuat dari karet ban sebagai tempat tandanan buah kelapa sawit, kemudian melihat hal tersebut Saksi Rendi Irawan dan Saksi Muhadi mendekati Terdakwa dan Aris selanjutnya dari arah depan Saksi Rendi Irawan dan Saksi Muhadi melakukan penyergapan yang mana ketika itu Aris yang mengetahui kedatangan Saksi Rendi Irawan dan Saksi Muhadi berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan keranjang samping yang didalamnya ada tandanan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dimana setelah Terdakwa diamankan selain ditemukan sepeda motor dan keranjang samping tersebut juga ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) tandan kelapa sawit, setelah itu Saksi Rendi Irawan dan Saksi Muhadi menelepon Saksi Jonar Sipayung yang juga merupakan tenaga kemananan PTPN IV Kebun Tinjowan memberitahukan kejadian tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Jonar Sipayung tiba dilokasi kejadian dan bertemu dengan Saksi Rendi Irawan, Saksi Muhadi dan Terdakwa kemudian Saksi Rendi Irawan, Saksi Muhadi dan Saksi Jonar Sipayung bersama-sama membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor pengamanan Kebun Tinjowan lalu setibanya di kantor pengamanan Kebun Tinjowan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada manajer PTPN IV Kebun Tinjowan bernama Khoiruddin Lubis, setelah itu karena Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Aris (Daftar Pencarian Orang) tidak ada izin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen/ memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan lalu Saksi Rendi Irawan, Saksi Muhadi dan Saksi Jonar Sipayung yang mendapat perintah dari Khoiruddin Lubis menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas guna proses hukum selanjutnya dimana atas perbuatan Terdakwa PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp3.429.580,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah rupiah) dengan rincian 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.496 Kg (seribu empat ratus sembilan puluh enam) kilogram x (dikali) Rp2.292,50 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima puluh rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim karena Terdakwa dan Aris (Daftar Pencarian Orang) tidak ada izin dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen/memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan, maka apa yang dilakukan Terdakwa dan Aris tidak menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku atau bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan Aris tersebut dilakukan secara tidak sah, dan oleh karena dalam perkara ini yang dilakukan Aris adalah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dengan cara mengegrekannya dari pohon kelapa sawit lalu setelah tandanan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya yang dilakukan Terdakwa mengangkat tandanan buah kelapa sawit tersebut dari areal kebun ke pinggir kampung, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Aris yaitu memanen hasil perkebunan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa, maka hendaknya di

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menentukan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, karena dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik PTPN IV Kebun Tinjowan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Tinjowan;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH35TP0045K372573 dan nomor mesin 5TP190659, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
3. 1 (satu) buah keranjang samping yang terbuat dari karet ban, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PTPN IV Kebun Tinjowan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 143 (seratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Tinjowan;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH35TP0045K372573 dan nomor mesin 5TP190659;
Dirampas untuk negara;
 3. 1 (satu) buah keranjang samping yang terbuat dari karet ban
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Devica Oktaviniwaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.